

**URGENSI HAK IMUNITAS HUKUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF**

MASLAHAH MURSALAH



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

HENDRO MULYONO

14370042

PEMBIMBING:

Dr. H. MOH. TAMTOWI, M.Ag.

**PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Pasca disahkannya UU NO 2 Tahun 2018 sebagai Undang-Undang perubahan dari UU NO 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, imunitas hukum menjadi topik pembicaraan yang hangat. Perlu dan tidaknya imunitas hukum menjadi perdebatan dikalangan elit politik, cendekiawan, akademisi dan lain sebagainya. Hal ini membuktikan, perlu adanya kajian mendasar mengenai imunitas hukum. Pasalnya, imunitas hukum belakangan ini sering menjadi kedok politik adanya pelanggaran hukum yang berujung di pengadilan. Disisi lain imunitas hukum sangat diperlukan, mengingat tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga parlemen yang begitu pelik. Dari sini penulis tertarik untuk mengkajinya lebih lanjut. Pertanyaannya adalah bagaimana urgensi imunitas hukum khususnya untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya ?

Untuk mendapatkan jawaban yang objektif, pertanyaan diatas akan dijawab dengan penelitian Normatif-Filosofis berbentuk penelitian kepustakaan, penelitian dilakukan dengan metode deduktif. Artinya peneliti akan terlebih dahulu menjelaskan fungsi dan kedudukan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, yang menurut undang-undang memiliki hak istimewa atau hak imunitas dengan kacamata *masalah mursalah*. Dengan melihat menggunakan kacamata *masalah mursalah*, diharapkan akan ditemukan sebuah jawaban mengenai urgensi dari imunitas hukum khususnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Akhirnya peneliti menemukan sebuah jawaban terhadap perlu tidaknya imunitas hukum terkhusus untuk para anggota parlemen. Demi terwujudnya kemaslahatan umat, imunitas hukum menjadi suatu yang urgen. Pasalnya, Jika anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyangand hak istimewa tersebut, akan terkendala tugas dan kewenangannya, Hal ini disebabkan karena sibuk mengurus tuntutan orang atas dugaan pencemaran nama baik melalui kritikan-kritikannya demi kepentingan Negara. Manakala hal yang demikian terjadi, sesungguhnya rakyatlah yang sesungguhnya dirugikan. Di samping itu, keberadaan imunitas hukum juga telah dibatasi oleh adanya peraturan tata tertib dan kode etik. Sehingga pintu yang memungkinkan adanya penyalahgunaan hak istimewa tersebut telah tertutup. Oleh karena itu, imunitas hukum menjadi sangat urgen ketika dihadapkan dengan fungsi dan tugas anggota parlemen di dalam melayani masyarakat.

Kata kunci : *Imunitas hukum, urgensitas, masalah mursalah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hendro Mulyono

NIM : 14370042

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : URGensi HAK IMUNITAS HUKUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 29 Januari 2019



Hendro Mulyono

NIM. 14370042

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hai : Skripsi Saudara Hendro Mulyono

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Hendro Mulyono

NIM : 14370042

Judul : "URGENSI HAK IMUNITAS HUKUM DALAM PERSPEKTIF
MASLAHAH MORSALAH."

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunagasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 29 Januari 2019

Pembimbing


Dr. H. MOH. TAMTOWI, M.Ag.

NIP. 19720903 1 199803 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsudi Adhucigis Telp: (0274) 512840 Fax: (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-93/Uj.12/D6/PP.00.902/2019

Tugas Akhir dengan judul URGENSI HAK IMUNITAS HUKUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF MASALAH MURSALAH

yang dipersiapkan dan diajukan oleh:

Nama HENDRO MULYONO
Nomor Induk Mahasiswa 18170043
Telah diajukan pada Sabtu, 11 Februari 2019
Nilai ujian Tugas Akhir 5

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua, Saling/Pengji I

Dr. Moh. Tarmizi, M. Ag.
NIP. 19726031998031001

Pengji II

Pengji III

Dr. Oktoberryah, M. Ag.
NIP. 196810261979031002

Dr. M. Rizal Ghufron, M. Sa.
NIP. 196607191992031004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOYAKARTA



MOTTO

“Ya Ilahi, hamba tidak bisa memuji-MU
sebagaimana semestinya Engkau dipuji, Pujilah
Diri-MU sendiri melalui perantara diriku”



PERSEMBAHAN

Karya ini ku persembahkan secara khusus kepada:

Bapak-ku tercinta, Bapak Kamin.

&

Ibu-ku terkasih, Ibu Djayem

**Sebagai upayaku berbakti kepada mereka yang
kasih-sayangnya sampai kapanpun tidak terlunaskan.**

**Perjalanan ku sampai detik ini bahkan hingga mati
tak akan pernah lepas dari petuah dan doa keduanya.**

**Semoga skripsi ini bisa menjadi madah doa untuk
kebahagiaan keduanya.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين ه وبه وبه وبه ه نحي أحرار ليهي واليه ه والصلاة والسلام على سيدينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ه. أشهد أن لا اله الا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله .

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W beserta keluarga dan sabat-sahabtnya.

Penyusun menyadari bahwa penulisan skripsi dengan judul “URGENSI HAK IMUNITAS HUKUM DALAM PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*” ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak, baik sarana maupun prasaran berupa kontribusi pemikiran. Oleh karena itu, penyusun ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Dr. H. MOH. Tamtowi, M.Ag., selaku pembimbing skripsi, yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penyusun.
5. Kedua orang tua, Bapak Kamin dan Ibu Djayem, atas doa, bimbingan, dan pembiayaan selama ini.
6. Saudariku, Mbak Sriyatun, Siswanto, Yoga Adi Saputera dan Ahmad Alful Azhar. Terimakasih atas doanya.

7. Sahabat-sahabatku, Nani Fitriana, Diana Kumala Sari, Dewi Rohmah Arifani sebagai kawan yang selalu menemani dalam menjalani perkuliahan.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penyusun berserah diri, semoga segala amal baik yang di berikan kepada penyusun mendapat balasan dari Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sesungguhnya, namun penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29

Januari 2019

Yang menyatakan,

HendroMulyono

NIM. 14370042

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bāʿ	B	Be
ت	Tāʿ	T	Te
ث	Sāʿ	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hāʿ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khāʿ	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rāʿ	R	Er
ز	Zaʿ	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye

ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭāʿ	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zāʿ	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fāʿ	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
هـ	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata

ي	Yā'	Y	Ye
---	-----	---	----

B. Vokal pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhamah ditulis u.

Contoh : جالس ditulis *jalasa*

شربا ditulis *syariba*

بنيى ditulis *buniya*

C. Vokal panjang

A panjang ditulis ā, panjang ditulis ī, u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Contoh : كَانَ ditulis *kāna*

تِلْمِيزُنْ ditulis *tilmīzun*

غَفُورُنْ ditulis *gafūrun*

D. Vokal rangkap

Fathah + yā' mati ditulis ai.

Contoh : بَايَةٌ ditulis *baina*

Fathah + wāwu mati ditulis au.

Contoh : قَوْلٌ ditulis *qaul*

E. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

Contoh : أُعِذُّوْهُ ditulis *a'ūzu*

F. Kata sandang alif + lam

Bila diikuti huruf qamariyyah maka ditulis al-

Contoh : الْمَدْرَسَةُ ditulis *al-madrasah*

Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh : السَّمَاءُ ditulis *as-samā'*

G. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap termasuk syaddah, ditulis rangkap.

Contoh : مُحَمَّدٌ ditulis *muhammadiyyah*

H. Ta' marbutah di akhir kata

Bila dihidupkan ditulis t

Contoh : مَكْتَبَةُ الْجَامِعَةِ ditulis *maktabat al-jāmi'at*

Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh : سَبْرَةٌ ditulis *sabbūrah*

I. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

Ditulis kata per kata

Contoh : كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karāmah al-aulyā'*

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan dalam rangkaian tersebut.

Contoh : خُلَافَةُ الرَّسُولِ هِ ditulis *khulafā'urrasyidīn*

J. Huruf besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II : Tinjauan Umum Tentang <i>Maslahah</i>	14
A. Definisi <i>Maslahah</i>	14
B. Macam-Macam <i>Maslahah</i>	17

C. Teori <i>Maslahah Mursalah</i>	23
D. Prinsip-Prinsip <i>Maslahah Mursalah</i>	27
E. Penerapan <i>Maslahah Mursalah</i> Dalam Kehidupan	31
BAB III : RuangLingkup Imunitas Hukum	35
A. PengertianImunitas Hukum.....	35
B. Hak Imunitas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).....	39
C. Tujuan Adanya Imunitas Hukum.....	42
D. Syarat-syarat berlakunya Imunitas Hukum.....	43
E. Pelaksanaan Imunitas Hukum.	46
BAB IV : Tinjauan <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Adanya	
Imunitas Hukum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.....	49
A. Imunitas Hukum Sebagai Hak Kebal Hukum Anggota	
Dewan Perwakilan Rakyat.	49
B. Rambu-Rambu Penerapan Hak Imunitas Anggota Dewan	
Perwakilan Rakyat.	54
BAB V: PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak imunitas hukum belakangan ini, menjadi sebuah problem yang sangat pelik yang terus diperdebatkan. Terutama perihal keberadaannya imunitas hukum tersebut. Pro dan kontra bermunculan terhadap perlu dan tidaknya imunitas hukum bagi pejabat negara dalam kaitannya memaksimalkan pelaksanaan tugasnya sebagai wakil rakyat. Kepemilikan hak istimewa bagi para anggota parlemen ini, menjadi isu menarik ditengah berkembangnya keberlangsungan praktek demokrasi. Ketika terjadi kasus yang menyangkut anggota parlemen, di situlah hak imunitas hadir. Dapat dikatakan bahwa hak imunitas hukum saat ini menjadi sebuah problem publik mengingat keistimewaan keberlakuannya.

Berkaitan dengan permasalahan imunitas hukum bagi anggota parlemen yang kedudukannya sebagai pejabat Negara, maka hak istimewa ini keberadaannya diatur di dalam UUD 1945 Pasal 20A ayat 3 maupun UU NO 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagai UU perubahan dari UU NO 17 Tahun 2014 (selanjutnya disingkat UU MD3). Ketentuan hukum ini secara garis besar mengatur perihal adanya kepemilikan hak imunitas hukum bagi anggota parlemen terkait dengan kedudukannya menjalankan tugasnya sebagai anggota legislatif. Terkait hal ini maka keberadaan hak imunitas hukum bagi para anggota parlemen khususnya lembaga legislatif yang didasarkan pada UUD 1945 Pasal 20A ayat 3.

Di sisi lain, bagaimana kiranya imunitas hukum acap kali dijadikan kedok politik demi tercapainya kepentingan pribadi, Sebagaimana kasus yang terjadi disekitar tahun 2005 silam. Jaksa agung dan segenap jajarannya merasa kecewa dengan ungkapan para anggota DPR yang mengatakan “*Bagai ustadz di kampung maling*” seolah-olah ditujukan kepada jaksa. Selain itu, kejadian serupa juga terjadi sebagaimana yang dipublikasikan oleh *okezone.com* terkait pernyataan seorang ketua DPR ketika di dalam persidangan atau rapat DPR terkait proses pembangunan gedung baru DPR RI saat itu. Dia mengatakan, “rakyat biasa cukup diberi jalan, kerja, rumah dan pendidikan. Jangan diajak ngurusin yang begini. Urusan begini orang-orang pinter ajak bicara. Ajak kampus-kampus bicara, kita diskusikan”. Memang betul, kebebasan berbicara dalam Negara demokrasi menjadi sebuah kemutlakan. Akan tetapi perlu digaris bawahi, bahwasannya kebebasan yang dimaksud arahnya bukan menuju kepada sesuatu hal yang sifatnya destruktif melainkan lebih tertuju kepada yang sifatnya konstruktif demi sebuah kebenaran yang tajam dan puitis yang didasardasarkan pada sebuah pengetahuan.

Para anggota parlemen yang menjadikan imunitas hukum sebagai kedok politik, Mereka seolah-olah tidak paham bagaimana batasan-batasan imunitas hukum yang terkandung dalam peraturan tata tertib dan kode etik yang dijadikan landasan dan pedoman dalam bertindak. Oleh karena itu, berdasarkan kejadian-kejadian diatas, banyak pihak yang menolak keberadaan imunitas hukum.

Di sisi yang lain, imunitas hukum sangat diperlukan, mengingat kedudukan para anggota parlemen sebagai perwakilan dari rakyat, yang dituntut untuk memakmurkan rakyat. Akan tetapi ia juga harus

memenuhi panggilan dari pengadilan karena dugaan kasus pencemaran nama baik melalui kritikan-kritikan yang dilakukan ketika menjalankan tugas-tugasnya. Tentunya totalitas dalam menjalankan tugas tidak akan terwujud, karena waktunya terbengkalai demi urusan-urusan pengadilan.

Dari sini muncul sebuah pertanyaan terkait keberadaan imunitas hukum. Pertanyaannya ialah mampukah hukum menemukan sebuah kebenaran baru untuk sebuah pertanyaan haruskah ada imunitas hukum bagi pejabat Negara ? Di sisi lain, imunitas hukum sangat diperlukan demi menjamin adanya kebebasan secara fisik dan mentalitas para pejabat Negara yang menjalankan tugasnya melayani Negara.

Oleh karena itu, sudah semestinya diperlukan adanya pengkajian mendasar terhadap konsep sesungguhnya terhadap keberadaan asas imunitas hukum. Setidaknya perlu dipertanyakan kembali terkait kesahihan landasan keberadaan imunitas hukum bagi anggota parlemen sebagai pejabat Negara yang menjalankan tugas kenegaraan dalam kehidupan nyata (*The Real World*).¹ Kajian ini diperlukan untuk mencari dasar pembenaran daripada keberadaan hak imunitas hukum yang dimaksud. Sehingga hal tersebut diharapkan akan melahirkan adanya pandangan yang lebih baik terhadap nilai urgensi eksistensi imunitas hukum yang sesungguhnya telah diakui sejak lama diberbagai Negara.

Berkaitan dengan uraian diatas, bagaimana Islam sendiri sebagai agama rahmatallil'alamiin memandang imunitas hukum?

¹Wenly R.J. Lolong, "Problematisasi Imunitas Hukum Anggota Parlemen Ditinjau Dari Prinsip Equality Before The Law", Al- Ahkam, V No. 2, Desember 2015

Apaakah imunitas hukum dipandang sebagai sesuatu kemutlakan yang disematkan kepada para anggota parlemen dalam menjalankan tugas kenegaraan atau sebaliknya imunitas hukum dipandang sebagai sesuatu yang harus lepas dari masing-masing para anggota parlemen mengingat bahwa terdapat banyak pelanggaran hukum yang timbul karena adanya imunitas hukum ? Oleh karenanya, penulis tertarik untuk meneliti fenomena ini didalam sudut pandang *masalah mursalah*. Penjabaran ini tentunya dimaksudkan untuk menilai bagaimana kiranya keberadaan hak imunitas hukum sebagai suatu kebijakan pemerintah suatu Negara, apakah didalamnya terwujud suatu kemaslahatan ? tentunya kemaslahatan untuk masyarakat itu sendiri, ataukah sebaliknya keberadaan imunitas hukum membawa kemafsadatan bagi masyarakat ? oleh karena itu, penulis akan menjelaskan mengenai imunitas hukum yang dimiliki oleh para anggota parlemen.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, dapat ditarik pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pokok masalah tersebut adalah :

1. Bagaimana urgensi adanya hak imunitas hukum anggota Dewan Perwakilan Rakyat?
2. Bagaimanakah pandangan *masalah mursalah* terhadap adanya hak imunitas hukum ?

C. Tujuan dan Kegunaan

a. Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk Menjelaskan bagaimana urgensi adanya hak imunitas hukum !
2. Untuk menjelaskan Bagaimanakah pandangan *masalah mursalah* terhadap adanya hak imunitas hukum !

b. Kegunaan

Dalam penulisan dan Penelitian ini, adapun kegunaan yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Secara Akademik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan khazanah keilmuan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum umumnya dan Prodi Hukum Tata Negara pada khususnya, Serta menambah referensi keilmuan pada umumnya.
2. Secara praktis, dapat digunakan sebagai rujukan atau pertimbangan dalam penetapan keputusan di masa yang akan datang.

D. Telaah Pustaka

Demi menjaga keorisinilan karya tulis ini, penulis melakukan telaah pustaka terhadap karya-karya ilmiah baik yang berbentuk buku, jurnal, makalah ilmiah dan lain-lain atas penelitian terkait yang mempunyai relevansi terhadap tema dan pembahasan penulisan ini, adapun diantaranya sebagai berikut :

Pertama, Tesis Al-Qodri Nur yang berjudul “Hak Imunitas Dewan Perwakilan Rakyat Dalam system Ketatanegaraan Indonesia”, Menjelaskan tentang Rasio legis Hak Imunitas Anggota Dewan perwakilan Rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta menjelaskan Ruang lingkup Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemerintahan Indonesia mengkaji Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Yang membedakan dengan penelitian ini ialah Teori dan konsep pengkajian Undang-Undang.²

Kedua, Skripsi Rizal Panatagama Iskandar yang berjudul “Dinamika Lembaga Legislatif Pasca Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014”, Menjelaskan tentang perbandingan antara sebelum dan sesudah adanya perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Berdasarkan peran dan fungsi Lembaga legislatif. Yang membedakan penelitian ini ialah pembahasan dan teori pengkajian Undang-Undang yang dikaji.³

Ketiga, Skripsi Quartas Ivan Raharjo Putra yang berjudul “Analisis Terhadap Hak Imunitas Anggota DPR Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Ditinjau dari prinsip negara hukum”, Menjelaskan tentang bagaimana formulasi pengaturan tersebut telah sesuai dengan prinsip

²Al-Qodri Nur *„Hak Imunitas Dewan Perwakilan Rakyat Dalam system Ketatanegaraan Indonesia*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, (2016).

³Rizal Panatagama Iskandar *“Dinamika Lembaga Legislatif Pasca Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014”*.Skripsi Fakultas syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga, (2017).

negara hukum sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Yang membedakan dengan penelitian ini ialah Teori Pengkajian.⁴

Keempat, Jurnal Wenly R.J. Lolong yang berjudul "Problematic Imunitas Hukum Anggota Parlemen Ditinjau Dari Prinsip Equality Before The Law", Menjelaskan tentang Hak Imunitas pejabat Negara dilihat dari Prinsip Equality Before The Law sebagai prinsip kesetaraan dihadapan hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Yang membedakan dengan penelitian ini ialah Teori Pengkajian.⁵

Kelima, Skripsi Renaldi Hendryan yang berjudul "Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Peradilan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Study kasus Setya Novanto Ketua DPR RI Periode 2014-2019)", Menjelaskan Peran dan Fungsi MKD dalam menangani kasus tersebut menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Yang membedakan ialah Contoh kasus dari pembahasan. Sedangkan pembahasannya itu sendiri berbicara masalah hak imunitas hukum.⁶

Keenam, Skripsi Vynta Nurul Atika yang berjudul "Hak Imunitas Anggota DPR Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD (Studi Tentang Hak

⁴ Quartas Ivan Raharjo Putra "Analisis Terhadap Hak Imunitas Anggota DPR Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Ditinjau dari prinsip negara hukum", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, (2015).

⁵ Wenly R.J. Lolong, "Problematic Imunitas Hukum Anggota Parlemen Ditinjau Dari Prinsip Equality Before The Law", Al- Ahkam, V No. 2, Desember 2015

⁶ Skripsi Renaldi Hendryan, "Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Peradilan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Study kasus Setya Novanto Ketua DPR RI Periode 2014-2019)", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2016).

Asasi Manusia)”, Menjelaskan tentang Hak Asasi Manusia dalam kaitannya Hak Imunitas yang dimiliki oleh anggota parlemen. Yang membedakan dari penelitian ini ialah UU yang dikaji.⁷

Ketujuh, Jurnal Akhmad Aulawi yang berjudul “Perspektif Pelaksanaan Hak Imunitas Anggota Parlemen Dan Pelaksanaannya Di Berbagai Negara”, Menjelaskan Tentang Bagaimana aktualisasi dari Hak Imunitas Anggota Parlemen di Berbagai Negara di Dunia menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Yang membedakan dari penelitian ini ialah objek kajiannya.⁸

Kedelapan, Jurnal Mohammad Muniri yang berjudul “Penerapan Hak Imunitas Anggota DPR-RI Berdasarkan UU NO. 17 TAHUN 2014”, Menjelaskan tentang Bagaimana semestinya Hak Imunitas yang dimiliki oleh anggota parlemen dalam penggunaannya harus memperhatikan peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPR. Yang membedakan dengan tulisan ini ialah teori dan Undang-Undang yang dijadikan bahan pembahasan.⁹

Kesembilan, Skripsi Dini Febry Gitawaty yang berjudul “Implikasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD terhadap kewenangan DPDR-RI Dalam hal penentuan pimpinan DPR dan Hak Imunitas DPR”, Menjelaskan tentang Bagaimana Undang-Undang Tersebut mengatur mekanisme pemilihan pimpinan DPR-RI serta bagaimana Undang-Undang

⁷Skripsi Vynta Nurul Atika, “*Hak Imunitas Anggota DPR Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD (Studi Tentang Hak Asasi Manusia)*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, (2010)

⁸Akhmad Aulawi, “*Perspektif Pelaksanaan Hak Imunitas Anggota Parlemen Dan Pelaksanaannya Di Berbagai Negara*”, Media pembinaan hukum Nasional, (2014).

⁹Mohammad Muniri, “*Penerapan Hak Imunitas Anggota DPR-RI Berdasarkan UU NO. 17 TAHUN 2014*”, Jurnal Yustitia Vol. 18 No. 1 Mei 2017.

tersebut mengatur Hak Imunitas Anggota Parlemen. Yang Membedakan dari penelitian ini ialah pembahasan.¹⁰

E. Kerangka Teoritik

Pengetian Masalah Mursalah

Kata *masalah* berarti kepentingan hidup manusia. Kata *mursalah* berarti sesuatu yang tidak ada ketentuannya di dalam nash syariat yang menguatkan atau yang membatalkan. Masalah Mursalah yang disebut juga *istishlah* secara terminologis, menurut ulama-ulama usul adalah masalah yang tidak ada ketetapannya dalam nash yang membenarkan atau yang membatalkan.¹¹ Metode ini adalah salah satu cara dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ketetapannya sama sekali tidak disebutkan dalam nash dengan pertimbangan untuk mengatur kemaslahatan hidup manusia.

Maslahah dalam bahasa arab, berasal dari kata (ص ل ح) dari tiga huruf hijaiyyah ini terbentuk kata *salaha*, *saluha*, *salahan* dan *salahiyyatan*. Kata kerja *saluha*, menurut al- Fayumi sebagaimana telah dikutip oleh Kamal Muchtar mempunyai arti yang berlawanan dengan “*fasada*” (rusak atau binasa). Kata “*Maslahah* adalah mufrad, jamaknya adalah “*Masalih*” yang berarti baik atau benar.¹²

¹⁰Dini Febry Gitawaty , “*Implikasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD terhadap kewenangan DPDR-RI Dalam hal penentuan pimpinan DPR dan Hak Imunitas DPR*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, (2015).

¹¹ Dikutif oleh J. Suyuthi Pulungan, „*Ilm Ushul al-fiqh*„hlm. 84

¹² Kamal Muchtar, *Al-Mibahul al-Munir*, Jilid I, Mesir, Mustafa al-Babi al-Halabi, tt., hal. 386.

Al-Syarnubi menerangkan bahwa “*maslahah*” berarti semua perbuatan yang mendatangkan kebaikan. Orang mengatakan “*Ra’yu al-imami al-maslahatu fi dzalika*” (pendapat imam itu baik tentang yang demikian) karena itu pendapat orang yang dapat menimbulkan manfaat atau kebaikan disebut *maslahah*.¹³

Kata *mursalah* sesuatu yang tidak ada ketentuan dalam nash syariat yang menguatkan atau membatalkan. *Maslahah mursalah* yang juga disebut *istihlah*. secara terminologis, menurut para ulama usul, sebagaimana telah dikutip oleh suyuthi pulungan *maslahah mursalah* adalah *maslahah* yang tidak ada ketetapanannya dalam nash yang membenarkan atau yang membatalkannya.

Dari uraian terkait *maslahah mursalah* diatas, penulis dapat menarik adanya cara pandang baru mengenai keberadaan hak imunitas hukum dalam suatu Negara. Dan dari sini pula penulis dapat menjawab sebuah pertanyaan haruskah ada imunitas hukum bagi pejabat Negara ? Di satu sisi imunitas hukum ini sangat diperlukan untuk para anggota parlemen dan di sisi lain keberadaan imunitas hukum acap kali dijadikan benteng perlindungan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Jika demikian adanya, pemahaman mengenai *maslahah mursalah* menjadi suatu keharusan untuk mendapatkan cara pandang yang baru serta melahirkan adanya kemaslahatan demi kemaslahatan.

¹³ Di kutif oleh Kamal Muchtar, *Aqrabu al-Mawarid*, Jilid I, Beirut, TT., hal. 656.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji Hak Imunitas hukum para pejabat negara khususnya para anggota parlemen yang menduduki Lembaga Legislatif dalam perspektif *masalah mursalah*. Untuk menjawab persoalan tersebut, berikut aspek metodologis yang akan digunakan oleh peneliti :

1. Jenis Penelitian

Secara metodologis penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library research*).¹⁴ Karena sumber data yang digunakan adalah data kepustakaan, baik berupa buku atau bentuk tulisan lain. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini berusaha menjelaskan hakikat fakta tertentu, mengapa itu terjadi, dan apa hubungannya dengan fakta lainnya.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis. Maksudnya adalah menggambarkan dan menguraikan permasalahan secara detail dengan proses analisis. Penelitian deskriptif analitik bertujuan mendeskripsikan hal-hal yang berlaku. Di dalamnya ada upaya menggambarkan, menjelaskan, menganalisa, dan menginterpretasikan kondisi yang terjadi.¹⁶

¹⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologis Riset Sosial*, (Bandung: Mundur Maju, 1990), hlm. 33.

¹⁵ Ida Bagoes, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 30

¹⁶ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 26.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan obyek kajian skripsi ini, maka penelitian yang dilakukan ialah penelitian kepustakaan (*Library research*). Dalam hal ini penulis berupaya mengumpulkan data menyangkut hak imunitas hukum.

Karena banyaknya sumber data yang diperoleh, Oleh karena itu data yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber utama. Sumber primer penelitian ini yaitu UUD 1945 sedangkan sumber sekunder lainnya berupa buku-buku, penelitian atau tulisan lain yang terdekat dengan sumber primer.

4. Analisis Data

Dalam menganalisis data, akan digunakan metode induktif. Yakni penalaran data yang bersifat khusus dan memiliki unsur kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan.¹⁷

G. Sistematika Pembahasan

Bab I dalam penulisan skripsi ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Urgensi dari bab I ini adalah untuk memberikan gambaran awal mengenai penelitian ini.

Bab II memuat deskripsi teori analisa *masalahah mursalah*. Dimulai dari pembahasan mengenai definisi *masalahah mursalah*.

¹⁷Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta, Fakultas Psikologi UGM, 1984), hlm. 42.

Bab III berisikan deskripsi mengenai hak imunitas hukum. Dimulai dari pembahasan mengenai pengertian imunitas, landasan yuridis hak imunitas hukum, subjek imunitas hukum, dan tujuan hak imunitas hukum, syarat-syarat imunitas hukum, pelaksanaan imunitas hukum dan sanksi adanya pelanggaran imunitas hukum.

Bab IV memuat deskripsi tentang pandangan *masalah mursalah* terhadap adanya hak imunitas hukum. Dimulai dari analisis urgensi adanya imunitas hukum, analisis syarat-syarat imunitas hukum, analisis subjek imunitas hukum.

Bab v merupakan bagian akhir penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran yang membangun demi terwujudnya cita-cita yang diinginkan. Dan dibagian akhir ini pula, sekaligus mengakhiri penulisan penelitian ini dalam bentuk skripsi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya yang dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya yang dijelaskan secara lebih sistematis dalam rumusan masalah tentang Imunitas hukum, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Imunitas hukum anggota dewan perwakilan rakyat bukan merupakan suatu yang mutlak, melainkan bersifat kualifikasi. Artinya imunitas hukum di dalam penerapannya mempunyai aturan main yang berupa tata tertib dan kode etik yang dimaksudkan sebagai rambu-rambu guna mencegah adanya penyalahgunaan hak imunitas.
2. Imunitas hukum hanya berlaku, ketika para anggota parlemen dalam menjalankan fungsi legislatifnya artinya hak imunitas bukan untuk kepentingan pribadi melainkan kepentingan masyarakat. Serta sejalan dengan peraturan tata tertib dan kode etik yang telah disepakati bersama, sebagaimana telah diatur dalam UU No 2 Tahun 2018 pasal 224 ayat 4.
3. Imunitas hukum anggota dewan perwakilan rakyat jika dilihat dengan kacamata *masalah mursalah* merupakan suatu kebutuhan yang sifatnya *dharuriyyah* artinya kepentingan masyarakat menjadi suatu yang urgen daripada kepentingan pribadi, serta imunitas hukum merupakan suatu kemaslahatan yang sifatnya *mu'tabarrah* dimana di

dalamnya terdapat keharmonisan suatu aturan yang dalilnya tidak diketahui melalui nash bail al-Qurʿan maupun as-Sunnah.

B. Saran

Kajian terhadap Imunitas hukum masih sangat diperlukan bagi kita untuk bisa memahami konsep imunitas hukum dengan perspektif yang tepat. Sehingga, akan sejalan dengan ajaran Islam dan cita-cita islam. Dengan begitu praktek imunitas hukum benar-benar menjadikan kemaslahatan bagi umat dan terhindar dari adanya penyimpangan-penyimpangan hukum. Oleh karena itu penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk bisa melakukan kajian terhadap Imunitas hukum, yang tidak hanya melihat dan memahami secara tekstualnya saja, akan tetapi juga memperhatikan pemahaman al-Qurʿan dan as-Sunnah secara Kontekstual, yang nantinya bisa mempermudah terwujudnya kemaslahatan.

Akhirnya, dengan segala keterbatasan penulis, dan dari dukungan berbagai pihak, Skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca Umumnya, dan penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga penulis mengrapkan kritik dan saran yang membangun, guna kesempurnaan penulisan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung, Diponegoro, 2008

Perundang-undangan

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1976).

Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid VI, (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1989).

Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2010)

Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, (Jakarta : PT. Refika Aditama, 2009).

Hamka Haq, Al-Syatibi : Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab Al-Muwafaqat, (Penerbit Erlangga, 2007).

Masdar Farid Mas'udi, *Syarah Konstitusi : UUD 1945 Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta Timur : Pustaka Alvabet, 2010).

Skripsi

Al-Qodri Nur ,*Hak Imunitas Dewan Perwakilan Rakyat Dalam system Ketatanegaraan Indonesia*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, (2016).

Rizal Panatagama Iskandar “*Dinamika Lembaga Legislatif Pasca Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014*”.Skripsi Fakultas syari'ah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga, (2017).

Quartas Ivan Raharjo Putra “Analisis Terhadap Hak Imunitas Anggota DPR Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Ditinjau dari prinsip

negara hukum”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, (2015).

Wenly R.J. Lolong, *”Problematik Imunitas Hukum Anggota Parlemen Ditinjau Dari Prinsip Equality Before The Law”*, Al- Ahkam, V No. 2, Desember 2015

Skripsi Renaldi Hendryan ,*“Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Peradilan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia(Study kasus Setya Novanto Ketua DPR RI Periode 2014-2019)”*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2016).

Skripsi Vynta Nurul Atika, *“Hak Imunitas Anggota DPR Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD(Studi Tentang Hak Asasi Manusia)”*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, (2010)

Akhmad Aulawi ,*“Perspektif Pelaksanaan Hak Imunitas Anggota Parlemen Dan Pelaksanaannya Di Berbagai Negara”*, Media pembinaan hukum Nasional, (2014).

Mohammad Muniri ,*“Penerapan Hak Imunitas Anggota DPR-RI Berdasarkan UU NO. 17 TAHUN 2014”*, Jurnal Yustitia Vol. 18 No. 1 Mei 2017.

Dini Febry Gitawaty , *“Implikasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD terhadap kewenangan DPDR-RI Dalam hal penentuan pimpinan DPR dan Hak Imunitas DPR”*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyyah Malang, (2015).

Lain-lain

Akhmad Aulawi, *Perspektif Pelaksanaan Hak Imunitas Anggota Parlemen dan Pelaksanaanya di Beberapa Negara*, Jurnal Rechtvinding, http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online, diakses pada tanggal 20 september 2018.

Eddy OS Hiariej, *Imunitas dalam Hukum Pidana*, <http://nasional.kompas.com>, diakses tanggal 6 November 2018



CURRICULUM VITAE



Nama : Hendro Mulyono
Tempat/tanggal lahir : Grobogan, 24 Januari 1996
Alamat : Ngagel RT 04 RW 01, Pakis, Kradenan,
Grobogan, Jawa Tengah
Agama : Islam
Kebangsaan : WNI
Nama Ayah : Kamin
Nama Ibu : Djayem
Hp/Telp. : 081216486891
Email : Hendromulyono24@gmail.com

Jenjang Pendidikan:

1. SDN 4 Pakis Tahun 2005
2. SMP AL-ISLAM PAKIS Tahun 2008
3. MA AL-HAMIDAH KRADENAN Tahun 2014

Pengalaman Organisasi:

1. Pengurus Harian OSIS SMP AL-ISLAM PAKIS Bidang Keagamaan tahun 2006/2007
2. Ketua OSIS MA AL-HAMIDAH 2009/2010
3. Pengurus harian organisasi kedaerahan tahun 2014/2015